

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu yakni pembahasan hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yaitu :

##### **1. Faktor Penegak Hukum**

- Tidak dilakukannya sosialisasi di lingkungan masyarakat

Dalam hal menyadarkan anak dalam tertibnya kesadaran dalam berlalu lintas pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan berlalu lintas di jalan raya sehingga masyarakat khususnya orang tua, mereka tidak mengontrol anaknya. Mempunyai SIM dan juga memiliki kelengkapan lainnya dalam berkendara ialah hal yang mutlak yang harus dimiliki bagi setia orang dalam berkendara, sedangkan anak yang belum memenuhi syarat dalam berkendara tidak diijikan dan juga tidak dibenarkan mengendarai kendaraan.

##### **2. Faktor Fasilitas Sarana**

Terdapat kekurangan dalam ketersediaan fasilitas yaitu tidak adanya perangkat kamera CCTV karena ketersediaan jaringan yang kurang baik. Padahal jika menggunakan CCTV dalam melakukan tilang elektronik lebih mempermudah pihak kepolisian satuan lalu lintas, karena beberapa pelanggaran seperti tidak memasang plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, melawan marka jalan dan juga tidak memasang kaca spion dapat terdeteksi sehingga lebih

mempermudah pihak kepolisian untuk menangkap para pelanggar khususnya oleh anak agar tidak ada satupun para pelanggar yang tidak terlewatkan tujuannya agar untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar sehingga dapat meningkatkan tertib berlalu lintas di jalan raya pada anak.

### **3. Faktor Masyarakat**

#### **a. Keluarga**

Pihak keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mendidik anaknya maka dari itu pihak keluarga seharusnya tidak memperbolehkan anaknya untuk menggunakan kendaraan bermotor jika anak tersebut belum memiliki SIM dan kelengkapan berkendara lainnya sehingga ketika anak tersebut ditemukan melakukan pelanggaran orang tua seharusnya tidak membela anaknya ketika polantas memberikan surat penilangan atau juga surat pernyataan.

#### **b. Sekolah**

Pihak sekolah juga berperan penting dalam pendidikan anak baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Perilaku dari anak yang mengetahui adanya peraturan lalu lintas tetapi mengabaikan peraturan tersebut dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah karena itu pihak sekolah juga memiliki peran yang penting, sekolah harusnya bisa memberikan batasan kepada si anak untuk membawa kendaraan ke sekolah jika anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM ataupun yang sudah cukup umur untuk memiliki SIM tapi tidak memenuhi kelengkapan lainnya ketika berkendara khususnya kendaraan bermotor.

#### **c. Anak**

Kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam hal berkendara yang dilakukan oleh anak itu sendiri baik sengaja maupun tidak sengaja yaitu menyadari bahwa dirinya belum cukup umur untuk memiliki SIM tapi tetap menggunakan kendaraan bermotor dan juga tidak memiliki kesadaran untuk

mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya padahal mereka mengetahui bahwa adanya peraturan berlalu lintas di jalan raya.

#### **4. Faktor Kebudayaan**

Kebiasaan berperilaku masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai moral yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat seperti perilaku orang dewasa yang melanggar peraturan berlalulintas yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat, sehingga anak yang melihat perilaku tersebut meniru kebiasaan tersebut. Dan juga lingkungan dimana ia berada yaitu anak-anak semurunya menggunakan kendaraan bermotor.

#### **5.2 Saran**

Saran dari penulis kepada lembaga kepolisian Resor Kupang dan juga kepada masyarakat mulai dari pihak keluarga, lingkungan disekitarnya, pihak sekolah, dan juga khususnya kepada anak itu sendiri :

1. Untuk pihak Kepolisian agar meningkatkan lagi sosialisasi di lingkungan masyarakat, dalam pentingnya kesadaran dalam berkendara sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, dan juga pihak Kepolisian terkhususnya Satlantas bisa meningkatkan lagi bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran dalam berkendara demi keselamatan anak dan pengguna lainnya dan juga perlunya fasilitas untuk melakukan tilang elektronik.
2. Untuk orang tua dalam hal mendidik anaknya, seharusnya tidak membiarkan anak untuk membawa kendaraan jika belum memenuhi persyaratan untuk mempunyai SIM dan kelengkapan lainnya dalam berkendara sehingga ketika anaknya melakukan pelanggaran dan diberi surat pernyataan ataupun blanko tilang orang tua tidak perlu marah karena penyebabnya adalah orang tuanya sendiri yaitu membiarkan anaknya untuk menggunakan kendaraan ke sekolah.

3. Untuk pengguna keanderaan sepeda motor agar selalu menyiapkan kelengkapan-kelengkapan dalam mengendarai kendaraan tersebut, dalam hal ini terkhususnya bagi anak jika belum memenuhi persyaratan dalam berkendara. Maka dalam hal ini juga pentingnya kesadaran dalam memperbaiki pola perilaku yang awalnya sering melakukan pelanggaran menjadi anak yang lebih baik lagi dalam menaati peraturan yang berlaku di jalan raya, ini penting dalam menjamin keselamatan mereka sendiri, juga untuk pengguna keanderaan lainnya.
4. Untuk pihak sekolah-sekolah agar membuat peraturan yang melarang anak agar tidak membawa sepeda motor kesekolah jika anak tersebut belum memenuhi persyaratan dalam berkendara

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kamus

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni, 1976.

Naning, Ramdon. *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya : Bina Ilmu, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama, 2003.

Hadisuprpto, Paulus. *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang : Selaras, 2010.

Prakoso, abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo, 2016.

Koesnoen, R.A. *Susuna Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung, 1964.

Poerwagarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

### B. Skripsi

Rismawan, Eko. “Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang”. Skripsi, Universitas Semarang, 2009.

A, Amriani. “ Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,2017

### C. Website

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> (Dikunjungi pada tanggal 12 Maret 2023 Pukul 22.40)

<http://arham44gusdiar.wordpress.com/2012/10/13/peran-dikmas-lantas-untukmencegah-terjadinya-pelanggaran-lalu-lintas/>, ( Dikunjungi pada tanggal 13 Juni Pukul 23.51)

<https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel-sampling/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 21:21 WITA)

Pengadilan Negeri Pariaman - Faktor Pelanggaran Lalu Lintas di Tengah Kehidupan Masyarakat (pn-pariaman.go.id) (diakses pada Senin, 24 Juli 2023)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Noheli k-mel. Lumok

N I M : 5110051

FAKULTAS/PRODI : Hukum

JUDUL SKRIPSI : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran Lulus Universitas

NAMA DPL : EmScribius Sawara, S.H., M.Hum

NAMA DP2 : Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum

yang Diakses oleh Anak Di wilayah Hukum Kepolisian Resor (kopri)

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1	20 Maret 2023	Perbaiki latar belakang Jelaskan permasalahannya dari umum ke khusus	I	Sistematisa Penulisan dirubah	I		
2	25 Maret 2023	Teori diperbaiki, gunakan teori yang tepat untuk menjawab permasalahan	II	Metode Pendekatan Penelitian dirubah	II		
3	5 April 2023	Penentuan Populasi, Sampel dan Responden	III	Rumusan Masalah diperbaiki	III		
4	2 Mei 2023	Kerangka Berpikir di Perbaiki	IV	Aspek yg diteliti boleh ambil beberapa	IV		
5	5 Mei	Tambahkan tugas dan wawancara kepopulasian	V	Penentuan Sampel diperbaiki lagi	V		

TGL LATAS	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PERTEMUAN KE	PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
17 Mei 2023	Teori Efektivitas hukum diperinci lagi	V	Abstrak => Aina I dan IV teks ada	VI	VI	f	f
24 Mei 2023	Sampel diubah => Aina = aida di wawancara Pati Saan sedang razi	VI	Abstrak Peris direvisi lagi karena blm sesuai dgn Peruisan abstrak	VII	VII	f	f
2 Juni 2023	Table harus diganti nama dan sumber	VII	Data akan diperbaiki lagi	VIII	VIII	f	f

Widyaiswara  
 Ketua/Sekretaris Prog. Studi Ilmu Hukum  
  
**YONANES ARMAN, S.H., M.H.**  
 FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET





UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 – 52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail. [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 070/WM.H4.FH/IZ/V/2023 5 Juni 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Polres Kupang (Baubau)  
di tempat

Dengan hormat,

Disampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Nahak Klau Maria Merselina Luruk

NIM : 51119051

Program Studi : Hukum

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :  
"**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG**".

Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat memberikan pelayanan data kepada mahasiswa tersebut sesuai keperluannya.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Hingsius Samara SH, M Hum

NIDN. 0816076602

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RESOR KUPANG



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 30 / VIII / KEP. / 2023 / Bagsdm

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA, S.I.K., M.H.  
Pangkat / Nrp : AKBP / 79121335  
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUPANG  
Kesatuan : POLRES KUPANG

Menerangkan bahwa :

N a m a : NAHAK KLAU MARIA MARSELINA LURUK  
No. Mahasiswa : 5119051  
Fakultas / Prodi : HUKUM  
Jabatan / Semester : MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK  
WIDYA MANDIRA KUPANG / VIII

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Kupang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG"** yang dilaksanakan dari tanggal 09 Juni 2023 s.d. 08 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Babau 2 Agustus 2023

